



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Setiawan Bin (alm) Fx. Sudarsono
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/29 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Saptamarga II/162B RT.03 RW.04 Kel.
Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota
Semarang, NIK.3374132905690003
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Setiawan Bin (alm) Fx. Sudarsono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024

Terdakwa Rudi Setiawan Bin (alm) Fx. Sudarsono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024

Terdakwa Rudi Setiawan Bin (alm) Fx. Sudarsono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024

Terdakwa Rudi Setiawan Bin (alm) Fx. Sudarsono ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa Rudi Setiawan Bin (alm) Fx. Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rudi Setiawan Bin (alm) Fx. Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Tajri, SH.MH, Penasehat Hukum berkantor di LBH Koalisi LSM & Penegak Hukum & Kebenaran berdasar Penetapan Majelis Hakim tertanggal 28 Agustus 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum
3. Menyatakan terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A02 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081212064302;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS.

Dikembalikan pada saksi WIDI RIYANTO

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: berdasarkan Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 18 september 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 12.05 WIB terdakwa RUDI SETIAWAN dihubungi sdr. TIAN (dalam daftar pencarian orang) melalui pesan Whatsapps yang berisi "PI MAU NARKOTIKA JENIS SABU TIDAK" lalu terdakwa RUDI SETIAWAN menjawab " LHA BERAPA HARGANYA???" lalu Sdr. TIAN menawarkan kepada terdakwa RUDI SETIAWAN "1/2 GRAM 300.000" Lalu terdakwa RUDI SETIAWAN menjawab "BARU ADA UANG Rp. 100.000" lalu Sdr. TIAN menjawab "YASUDAH GPP PI"
- Bahwa sekitar pukul 14.38 WIB terdakwa RUDI SETIAWAN mentrasfer uang pembelian sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank BCA 2870330211 atas nama ADITYA PERMANA PUTRA yang diberikan oleh sdr. TIAN melalui aplikasi M Banking BCA di handphone milik terdakwa RUDI SETIAWAN kemudian mengirimkan bukti transfer ke sdr. TIAN
- Bahwa sekira pukul 16.15 WIB terdakwa RUDI SETIAWAN menghubungi saksi WIDI RYANTO untuk mengantar terdakwa RUDI SETIAWAN, sekira 10 menit kemudian saksi WIDI RYANTO datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS datang ke rumah terdakwa RUDI SETIAWAN dan dan disaat yang bersamaan terdakwa RUDI SETIAWAN mendapat kiriman foto titik gambar letak Alamat sabu dari Sdr. TIAN yang berisi **0,5# jl cakrawala Selatan 1 msk 20m kanan jln ada pohon kecil, bahan dlm bungkus permen ot blester pink sesuai panah**".
- Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN meminta tolong saksi WIDI RYANTO untuk di antar ke daerah Jl. Cakrawala, Kec. Semarang Barat untuk bertemu dengan teman terdakwa RUDI SETIAWAN. Dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS terdakwa RUDI SETIAWAN dan saksi WIDI RYANTO menuju ke Jl. Cakrawala, Kec. Semarang Barat dan sesampainya dilokasi sesuai alamat sabu yang dikirimkan oleh Sdr. TIAN, terdakwa RUDI SETIAWAN meminta berhenti dengan alasan untuk buang air kecil kemudian terdakwa RUDI SETIAWAN turun dari sepeda motor dan mencari sabu sesuai dengan alamat. Setelah sabu di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan kemudian diambil dan dimasukkan dalam saku depan celana pendek yang dikenakan terdakwa RUDI SETIAWAN lalu kembali ke sepeda motor dimana saksi WIDI RYANTO menunggu.

- Bahwa setelah kembali ke sepeda motor, terdakwa RUDI SETIAWAN meminta untuk diantarkan ke tempat temannya di daerah Jl. Saptamarga, Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat untuk meminta cairan liquid rokok elektrik karena temannya tidak jadi dating

- Bahwa sesampainya di rumah teman terdakwa RUDI SETIAWAN untuk meminta cairan liquid rokok elektrik yang beralamat di Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang (berdekatan dengan Jl. Saptamarga), datang polisi menghampiri terdakwa RUDI SETIAWAN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu yang dibungkus isolasi warna hitam di dalam saku celana pendek terdakwa RUDI SETIAWAN dan di dalam handphone terdakwa RUDI SETIAWAN ditemukan petunjuk mengenai letak narkoba jenis sabu yang berbunyi **"0,5# jl cakrawala Selatan 1 msk 20m kanan jln ada pohon kecil, bahan dlm bungkus permen ot blester pink sesuai panah"**., setelah itu terdakwa RUDI SETIAWAN mengakui telah mengambil sabu

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1372/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa :

1. BB-3002/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus permen Blaster warna merah yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,24021 gram
2. BB-3003/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO dengan hasil pemeriksaan BB-3002/2024/NNF, berupa serbuk Kristal, dan BB-3003/2024/NNF berupa urin diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

- Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I (yang dimasyarakat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan nama sabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB terdakwa RUDI SETIAWAN menghubungi saksi WIDI RYANTO untuk mengantarkan terdakwa RUDI SETIAWAN, sekira 10 menit kemudian saksi WIDI RYANTO datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS datang ke rumah terdakwa RUDI SETIAWAN dan disaat yang bersamaan terdakwa RUDI SETIAWAN mendapat kiriman foto titik gambar letak Alamat sabu dari Sdr. TIAN (dalam daftar pencarian orang) yang berisi **0,5# jl cakrawala Selatan 1 msk 20m kanan jln ada pohon kecil, bahan dlm bungkus permen ot blester pink sesuai panah”.**

- Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN meminta tolong saksi WIDI RYANTO untuk di antar ke daerah Jl. Cakrawala, Kec. Semarang Barat untuk bertemu dengan teman terdakwa RUDI SETIAWAN. Dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS terdakwa RUDI SETIAWAN dan saksi WIDI RYANTO menuju ke Jl. Cakrawala, Kec. Semarang Barat dan sesampainya dilokasi sesuai alamat sabu yang dikirimkan oleh Sdr. TIAN, terdakwa RUDI SETIAWAN meminta berhenti dengan alasan untuk buang air kecil kemudian terdakwa RUDI SETIAWAN turun dari sepeda motor dan mencari sabu sesuai dengan alamat. Setelah sabu di temukan kemudian diambil dan dimasukkan dalam saku depan celana

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek yang dikenakan terdakwa RUDI SETIAWAN lalu kembali ke sepeda motor dimana saksi WIDI RYANTO menunggu.

- Bahwa setelah kembali ke sepeda motor, terdakwa RUDI SETIAWAN meminta untuk diantarkan ke tempat temannya di daerah Jl. Saptamarga, Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat untuk meminta cairan liquid rokok elektrik karena temannya tidak jadi dating

- Bahwa sesampainya di rumah teman terdakwa RUDI SETIAWAN untuk meminta cairan liquid rokok elektrik yang beralamat di Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang (berdekatan dengan Jl. Saptamarga), datang polisi menghampiri terdakwa RUDI SETIAWAN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu yang dibungkus isolasi warna hitam di dalam saku celana pendek terdakwa RUDI SETIAWAN dan di dalam handphone terdakwa RUDI SETIAWAN ditemukan petunjuk mengenai letak sabu

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1372/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa :

1. BB-3002/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus permen Blaster warna merah yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,24021 gram
2. BB-3003/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO dengan hasil pemeriksaan BB-3002/2024/NNF, berupa serbuk Kristal, dan BB-3003/2024/NNF berupa urin diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

- Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I (yang dimasyarakat dikenal dengan nama sabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saya dalam keadaan sehat dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI SETIAWAN dan Sdr. WIDI RYANTO pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira Pukul 16.45 WIB, di Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa pada awalnya kami sebagai anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan di sekitar Jl. Cakrawala, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 15.50 WIB ketika saksi sedang berpatroli di sekitar Jl. Cakrawala, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tersebut melihat terdakwa RUDI SETIAWAN dan Sdr. WIDI RYANTO mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di Jl. Cakrawala, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, selanjutnya terdakwa RUDI SETIAWAN turun dari sepeda motor kemudian jalan kaki menuju ke pohon, dengan gerak gerik mencurigakan mencari sesuatu di dalam bawah pohon dan mengambil sesuatu di bawah pohon tersebut, setelah mengambil barang kemudian terdakwa RUDI SETIAWAN kembali menuju ke sepeda motor dan pergi;
- Pada awalnya saksi dan tim membuntuti terdakwa RUDI SETIAWAN dan Sdr. WIDI RYANTO dari belakang melintas di Jl. jend. Sudirman, Kota Semarang, masuk ke Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sekira Pukul 16.20 WIB, Di Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang terdakwa RUDI SETIAWAN dan Sdr. WIDI RYANTO berhenti kemudian saksi lakukan penangkapan dan pengegedahan, kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa RUDI SETIAWAN dan Sdr. WIDI RYANTO dimana menyimpan barang yang diambil di bawah pohon Jl. Cakrawala, kemudian terdakwa RUDI SETIAWAN mengaku menyimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa RUDI SETIAWAN kenakan, kemudian terdakwa RUDI SETIAWAN mengeluarkan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg



klip kecil yang berisi Sabu yang dibungkus Isolasi warna hitam, selanjutnya dari handphone yang dibawa terdakwa RUDI SETIAWAN dan setelah diperiksa ditemukan percakapan saat akan mengambil sabu yang berbunyi 0,5# jl cakrawala Selatan 1 msk 20m kanan jln ada pohon kecil, bahan dlm bungkus permen ot blester pink sesuai panah".

- Bahwa ditemukan barang bukti sabu berupa 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Sabu yang dibungkus Isolasi warna hitam berada / disimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa RUDI SETIAWAN kenakan;
- Bahwa Terdakwa RUDI SETIAWAN membeli sabu dari Sdr. TIAN sedangkan Sdr. WIDI RYANTO hanya mengantarkan terdakwa RUDI SETIAWAN;
- Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN dalam, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba Gol I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

2. Saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU Bin ZAENAL ARIFIN,

- Bahwa pada saat ini saya dalam keadaan sehat dan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI SETIAWAN dan Sdr. WIDI RYANTO pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira Pukul 16.45 WIB, di Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Pada awalnya kami sebagai anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan di sekitar Jl. Cakrawala, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 15.50 WIB ketika saksi sedang berpatroli di sekitar Jl. Cakrawala, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tersebut melihat terdakwa RUDI SETIAWAN dan Sdr. WIDI RYANTO mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di Jl. Cakrawala, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, selanjutnya terdakwa RUDI SETIAWAN turun dari sepeda motor kemudian jalan kaki menuju ke pohon, dengan gerak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg



gerik mencurigakan mencari sesuatu di dalam bawah pohon dan mengambil sesuatu di bawah pohon tersebut, setelah mengambil barang kemudian terdakwa RUDI SETIAWAN kembali menuju ke sepeda motor dan pergi;

- Pada awalnya saksi dan tim membuntuti terdakwa RUDI SETIAWAN dan Sdr. WIDI RYANTO dari belakang melintas di Jl. jend. Sudirman, Kota Semarang, masuk ke Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sekira Pukul 16.20 WIB, Di Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang terdakwa RUDI SETIAWAN dan Sdr. WIDI RYANTO berhenti kemudian saksi lakukan penangkapan dan pengeledahan, kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa RUDI SETIAWAN dan Sdr. WIDI RYANTO dimana menyimpan barang yang diambil di bawah pohon Jl. Cakrawala, kemudian terdakwa RUDI SETIAWAN mengaku menyimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa RUDI SETIAWAN kenakan, kemudian terdakwa RUDI SETIAWAN mengeluarkan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Sabu yang dibungkus Isolasi warna hitam, selanjutnya dari handphone yang dibawa terdakwa RUDI SETIAWAN dan setelah diperiksa diketemukan percakapan saat akan mengambil sabu yang berbunyi 0,5# jl cakrawala Selatan 1 msk 20m kanan jln ada pohon kecil, bahan dlm bungkus permen ot blester pink sesuai panah".
 - Bahwa ditemukan barang bukti sabu berupa 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Sabu yang dibungkus Isolasi warna hitam berada / disimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa RUDI SETIAWAN kenakan;
 - Bahwa Terdakwa RUDI SETIAWAN membeli sabu dari Sdr. TIAN sedangkan Sdr. WIDI RYANTO hanya mengantar terdakwa RUDI SETIAWAN;
 - Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN dalam, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba Gol I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

3. Saksi WIDI RIYANTO Bin (alm) SUYANTO, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

- Saat ini saya dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WIDI RIYANTO telah ditangkap oleh polisi bersama terdakwa RUDI SETIAWAN pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira Pukul 16.45 WIB, di Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang karena terdakwa RUDI SETIAWAN membawa sabu-sabu;
- Pada saat di tangkap terdakwa RUDI SETIAWAN dan Saksi WIDI RIYANTO sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS yang sepeda motor tersebut adalah milik ibu saksi WIDI RIYANTO;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi WIDI RIYANTO berboncengan dengan terdakwa RUDI SETIAWAN karena saksi WIDI RIYANTO di mintai tolong oleh terdakwa RUDI SETIAWAN untuk di antar ke rumah temannya;
- Bahwa pada saat terdakwa RUDI SETIAWAN ditangkap sedang membawa 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Sabu yang dibungkus Isolasi warna hitam ditemukan di dalam saku celana pendek bagian kanan depan milik terdakwa RUDI SETIAWAN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

4. Saksi **SUNARMO Bin (Alm) IMAN MAWARDI,**

- Bahwa pada saat ini saya dalam keadaan sehat dan terdakwa RUDI SETIAWAN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira Pukul 16.45 WIB, di Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI SETIAWAN ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus Isolasi warna hitam;
- Bahwa sabu tersebut di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa RUDI SETIAWAN kenakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan;
- Bahwa saya membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam BAP.
- Berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 12.05 WIB saya RUDI SETIAWAN dihubungi sdr. TIAN (dalam daftar pencarian orang) melalui pesan Whatsapps yang berisi "PI MAU NARKOTIKA JENIS SABU TIDAK" lalu terdakwa RUDI SETIAWAN menjawab " LHA BERAPA HARGANYA???" lalu Sdr. TIAN menawarkan kepada saya RUDI SETIAWAN "1/2 GRAM 300.000" Lalu terdakwa RUDI SETIAWAN menjawab "BARU ADA UANG Rp. 100.000" lalu Sdr. TIAN menjawab "YA SUDAH GPP PI".
- Bahwa sekitar pukul 14.38 WIB saya RUDI SETIAWAN mentrasfer uang pembelian sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank BCA 2870330211 atas nama ADITYA PERMANA PUTRA yang diberikan oleh sdr. TIAN melalui aplikasi M Banking BCA di handphone milik saya RUDI SETIAWAN kemudian mengirimkan bukti transfer ke sdr. TIAN.
- Bahwa sekira pukul 16.15 WIB saya RUDI SETIAWAN menghubungi saksi WIDI RYANTO untuk mengantarkan saya RUDI SETIAWAN, sekira 10 menit kemudian saksi WIDI RYANTO datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS datang ke rumah saya RUDI SETIAWAN dan disaat yang bersamaan saya RUDI SETIAWAN mendapat kiriman foto titik gambar letak Alamat sabu dari Sdr. TIAN yang berisi 0,5# Jl cakrawala Selatan 1 msk 20m kanan jln ada pohon kecil, bahan dlm bungkus permen ot blester pink sesuai panah".
- Bahwa saya meminta tolong saksi WIDI RYANTO untuk di antar ke daerah Jl. Cakrawala, Kec. Semarang Barat untuk bertemu dengan teman saya. Dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS saya dan saksi WIDI RYANTO menuju ke Jl. Cakrawala, Kec. Semarang Barat dan sesampainya dilokasi sesuai alamat sabu yang dikirimkan oleh Sdr. TIAN, saya meminta berhenti dengan alasan untuk buang air kecil kemudian saya turun dari sepeda motor dan mencari sabu sesuai dengan alamat. Setelah sabu di temukan kemudian diambil dan dimasukkan dalam saku depan celana pendek yang dikenakan saya lalu kembali ke sepeda motor dimana saksi WIDI RYANTO menunggu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kembali ke sepeda motor, saya RUDI SETIAWAN meminta untuk diantarkan ke tempat temannya di daerah Jl. Saptamarga, Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat untuk meminta cairan liquid rokok elektrik karena temannya tidak jadi datang;
- Sesampainya di rumah teman saya RUDI SETIAWAN untuk meminta cairan liquid rokok elektrik yang beralamat di Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang (berdekatan dengan Jl. Saptamarga), datang polisi menghampiri saya RUDI SETIAWAN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu yang dibungkus isolasi warna hitam di dalam saku celana pendek saya RUDI SETIAWAN dan di dalam handphone saya RUDI SETIAWAN ditemukan petunjuk mengenai letak narkoba jenis sabu yang berbunyi "0,5# jl cakrawala Selatan 1 msk 20m kanan jln ada pohon kecil, bahan dlm bungkus permen ot blester pink sesuai panah"., setelah itu saya RUDI SETIAWAN mengakui telah mengambil sabu;
- Bahwa telah bacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
Lab. : 1372/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa :

BB-3002/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus permen Blaster warna merah yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,24021 gram

BB-3003/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO dengan hasil pemeriksaan BB-3002/2024/NNF, berupa serbuk Kristal, dan BB-3003/2024/NNF berupa urin diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa saya RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Gol I (yang dimasyarakat dikenal dengan nama sabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A02 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081212064302;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam BAP.
- Berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 12.05 WIB terdakwa RUDI SETIAWAN dihubungi sdr. TIAN (dalam daftar pencarian orang) melalui pesan Whatsapps yang berisi "PI MAU NARKOTIKA JENIS SABU TIDAK" lalu terdakwa RUDI SETIAWAN menjawab " LHA BERAPA HARGANYA???" lalu Sdr. TIAN menawarkan kepada terdakwa RUDI SETIAWAN "1/2 GRAM 300.000" Lalu terdakwa RUDI SETIAWAN menjawab "BARU ADA UANG Rp. 100.000" lalu Sdr. TIAN menjawab "YA SUDAH GPP PI".
- Bahwa sekitar pukul 14.38 WIB terdakwa RUDI SETIAWAN mentrasfer uang pembelian sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank BCA 2870330211 atas nama ADITYA PERMANA PUTRA yang diberikan oleh sdr. TIAN melalui aplikasi M Banking BCA di handphone milik terdakwa RUDI SETIAWAN kemudian mengirimkan bukti transfer ke sdr. TIAN.
- Bahwa sekira pukul 16.15 WIB terdakwa RUDI SETIAWAN menghubungi saksi WIDI RYANTO untuk mengantar terdakwa RUDI SETIAWAN, sekira 10 menit kemudian saksi WIDI RYANTO datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS datang ke rumah terdakwa RUDI SETIAWAN dan dan disaat yang bersamaan terdakwa RUDI SETIAWAN mendapat kiriman foto titik gambar letak Alamat sabu dari Sdr. TIAN yang berisi 0,5# jl cakrawala Selatan 1 msk 20m kanan jln ada pohon kecil, bahan dlm bungkus permen ot blester pink sesuai panah".

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta tolong saksi WIDI RYANTO untuk di antar ke daerah Jl. Cakrawala, Kec. Semarang Barat untuk bertemu dengan teman terdakwa. Dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS terdakwa dan saksi WIDI RYANTO menuju ke Jl. Cakrawala, Kec. Semarang Barat dan sesampainya dilokasi sesuai alamat sabu yang dikirimkan oleh Sdr. TIAN, terdakwa meminta berhenti dengan alasan untuk buang air kecil kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari sabu sesuai dengan alamat. Setelah sabu di temukan kemudian diambil dan dimasukkan dalam saku depan celana pendek yang dikenakan terdakwa lalu kembali ke sepeda motor dimana saksi WIDI RYANTO menunggu;
- Setelah kembali ke sepeda motor, terdakwa RUDI SETIAWAN meminta untuk diantarkan ke tempat temannya di daerah Jl. Saptamarga, Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat untuk meminta cairan liquid rokok elektrik karena temannya tidak jadi datang;
- Sesampainya di rumah teman terdakwa RUDI SETIAWAN untuk meminta cairan liquid rokok elektrik yang beralamat di Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang (berdekatan dengan Jl. Saptamarga), datang polisi menghampiri terdakwa RUDI SETIAWAN dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu yang dibungkus isolasi warna hitam di dalam saku celana pendek terdakwa RUDI SETIAWAN dan di dalam handphone terdakwa RUDI SETIAWAN ditemukan petunjuk mengenai letak narkoba jenis sabu yang berbunyi "0,5# jl cakrawala Selatan 1 msk 20m kanan jln ada pohon kecil, bahan dlm bungkus permen ot blester pink sesuai panah", setelah itu terdakwa RUDI SETIAWAN mengakui telah mengambil sabu;
- Bahwa telah bacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab. : 1372/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa :

BB-3002/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus permen Blaster warna merah yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,24021 gram

BB-3003/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO dengan hasil pemeriksaan BB-3002/2024/NNF, berupa serbuk Kristal, dan BB-3003/2024/NNF berupa urin diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Gol I (yang dimasyarakat dikenal dengan nama sabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang bahwa, dalam hal ini adalah terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan Lancar dan dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan.

Menimbang bahwa, maka terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti.

Ad.2. Unsur tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjuknya mengambil, menawarkan haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuangan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB terdakwa RUDI SETIAWAN menghubungi saksi WIDI RYANTO untuk mengantar terdakwa RUDI SETIAWAN, sekira 10 menit kemudian saksi WIDI RYANTO datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS datang ke rumah terdakwa RUDI SETIAWAN dan disaat yang bersamaan terdakwa RUDI SETIAWAN mendapat kiriman foto titik gambar letak Alamat sabu dari Sdr. TIAN (dalam daftar pencarian orang) yang berisi **0,5# jl cakrawala Selatan 1 msk 20m kanan jln ada pohon kecil, bahan dlm bungkus permen ot blester pink sesuai panah**".
- Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN meminta tolong saksi WIDI RYANTO untuk di antar ke daerah Jl. Cakrawala, Kec. Semarang Barat untuk bertemu dengan teman terdakwa RUDI SETIAWAN. Dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS terdakwa RUDI SETIAWAN dan saksi WIDI RYANTO menuju ke Jl. Cakrawala, Kec. Semarang Barat dan sesampainya dilokasi sesuai alamat sabu yang dikirimkan oleh Sdr. TIAN, terdakwa RUDI SETIAWAN meminta berhenti dengan alasan untuk buang air kecil kemudian terdakwa RUDI SETIAWAN turun dari sepeda motor dan mencari sabu sesuai dengan alamat. Setelah sabu di temukan kemudian diambil dan dimasukkan dalam saku depan celana pendek yang dikenakan terdakwa RUDI SETIAWAN lalu kembali ke sepeda motor dimana saksi WIDI RYANTO menunggu.
- Bahwa setelah kembali ke sepeda motor, terdakwa RUDI SETIAWAN meminta untuk diantarkan ke tempat temannya di daerah Jl. Saptamarga, Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat untuk meminta cairan liquid rokok elektrik karena temannya tidak jadi dating
- Bahwa sesampainya di rumah teman terdakwa RUDI SETIAWAN untuk meminta cairan liquid rokok elektrik yang beralamat di Jl. Sriwibowo Utara VII, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang (berdekatan dengan Jl.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptamarga), datang polisi menghampiri terdakwa RUDI SETIAWAN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu yang dibungkus isolasi warna hitam di dalam saku celana pendek terdakwa RUDI SETIAWAN dan di dalam handphone terdakwa RUDI SETIAWAN ditemukan petunjuk mengenai letak sabu

Menimbang bahwa mengingat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang dilakukan oleh terdakwa hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa dan saksi penangkap yang mengetahui jual beli dari pengakuan terdakwa tanpa ada saksi yang mengetahui secara langsung serta tidak adanya pihak penjual yang dijadikan sebagai saksi untuk memperkuat telah terjadinya jual beli, maka unsur tersebut tidak terbukti

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu dari unsur pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa, Unsur Setiap orang dan Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah dipertimbangkan dan telah terbukti maka dengan demikian unsur-unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan selanjutnya unsur-unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pasal Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dilakukan pemeriksaan laboratorium
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1372/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa :

- BB-3002/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus permen Blaster warna merah yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,24021 gram
- BB-3003/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO dengan hasil pemeriksaan BB-3002/2024/NNF, berupa serbuk Kristal, dan BB-3003/2024/NNF berupa urin diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang Bahwa, dengan demikian, maka unsur tersebut telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidiair pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tentang pledoi dar Penasehat Hukum terdakwa adalah tentang.....

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A02 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081212064302;

Dirampas untuk dimusnahkan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS.

maka dikembalikan kepada dikembalikan pada saksi WIDI RIYANTO

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengaku pernah melakukan tindak [pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 112 ayat (1) (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum.
3. Menyatakan terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI SETIAWAN Bin FX. SUDARSONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
5. Menetapkan agar lama terdakwa dalam tahanan dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus permen Blaster warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A02 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081212064302;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-3917-MS.

Dikembalikan pada saksi WIDI RIYANTO

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Indirawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Ari Astuti, S.H., M.H. , Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Satriawan SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Luqman Edy Anggara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Indirawati, S.H., M.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Smg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)